

Peranan PBB sebagai Subjek Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Ni Made Mirah Krisna Devi

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Korespondensi penulis: mirah.krisna@undiksha.ac.id*

Abstract. *The purpose of this paper is to provide a general explanation of how the role of the United Nations, which is an international organization, acts as a mediator in international disputes. Understand how the actual position of the United Nations in international organizations. As well as discussing ways to resolve disputes in the international sphere that are being faced by countries. Settlement of international disputes has various ways and depending on the country concerned, it wants to resolve the dispute peacefully or by force or through an international court. Of course, the UN strives for any disputes that occur between countries to be resolved peacefully, in accordance with the goals of the UN listed in the UN charter.*

Keywords: *international organizations, disputes, the United Nations*

Abstrak. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan penjelasan secara umum mengenai bagaimana peranan PBB yang merupakan organisasi internasional sebagai penengah dalam sengketa internasional. Memahami bagaimana sebenarnya kedudukan PBB dalam organisasi internasional. Serta membahas mengenai cara-cara penyelesaian sengketa dalam lingkup internasional yang sedang dihadapi oleh negara-negara. Penyelesaian sengketa internasional memiliki berbagai cara dan tergantung negara terkait, ingin menyelesaikan sengketa tersebut secara damai atau dengan kekerasan maupun lewat pengadilan internasional. Tentunya PBB mengupayakan setiap sengketa yang terjadi antar negara dapat terselesaikan secara damai, sesuai dengan tujuan dari PBB yang tercantum dalam piagam PBB.

Kata kunci: organisasi internasional, sengketa, PBB.

1. PENDAHULUAN

Menjalin kerja sama antarnegara merupakan hal yang lazim dilakukan demi memenuhi kebutuhan masing-masing, karena pada dasarnya tidak ada negara yang mampu berdiri sendiri tanpa keterlibatan pihak lain. Konvensi Montevideo tahun 1933 menetapkan bahwa salah satu syarat terbentuknya suatu negara adalah kemampuannya menjalin hubungan internasional, yang mencerminkan pentingnya interaksi antarnegara dalam kehidupan global. Dari kebutuhan dan kepentingan bersama itulah kemudian lahir berbagai organisasi, baik regional maupun internasional, yang dibentuk sebagai wadah kerja sama antarpemerintah maupun masyarakat internasional, seperti salah satunya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebagai entitas global, organisasi internasional memegang peranan penting dalam membentuk suatu komunitas antarnegara yang berlandaskan pada prinsip kerja sama. Organisasi ini turut menyediakan berbagai bidang yang bertujuan untuk mencegah maupun menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam interaksi internasional. Perselisihan antarnegara, yang dikenal sebagai sengketa internasional, umumnya terjadi akibat tidak terpenuhinya kepentingan suatu negara atau karena tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh negara lain. Dalam konteks ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hadir sebagai

organisasi terbesar di dunia yang memiliki kontribusi signifikan dalam membina hubungan antarbangsa di berbagai aspek kehidupan global. Tidak sedikit kasus konflik internasional yang melibatkan campur tangan PBB sebagai mediator atau fasilitator dalam upaya penyelesaiannya.

Sebagai organisasi internasional terbesar dan paling berpengaruh di dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam menjembatani serta memediasi berbagai konflik antarnegara anggotanya. Dengan mandat utama untuk menjaga stabilitas serta menciptakan perdamaian dan keamanan global, PBB memiliki kewajiban moral dan yuridis dalam menangani perselisihan internasional. Prinsip-prinsip tersebut secara eksplisit tercantum dalam Piagam PBB, yang menitikberatkan pada pentingnya penyelesaian damai terhadap konflik antarnegara. Peran vital PBB dalam penyelesaian sengketa internasional menjadikannya fokus utama dalam pembahasan kali ini. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini.

- Bagaimana PBB sebagai subjek organisasi internasional?
- Apa saja yang termasuk metode-metode penyelesaian konflik internasional?
- Bagaimana peranan PBB dalam penyelesaian konflik internasional?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan metode yang bersifat normatif. Metode ini dilakukan melalui penelusuran terhadap ketentuan hukum, asas-asas hukum, serta ajaran-ajaran hukum (doktrin) yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk merumuskan suatu argumen hukum atau pandangan hukum yang didasarkan pada hasil analisis terhadap norma-norma, prinsip, serta pemikiran para ahli hukum yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

a) Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan jenis bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara resmi karena bersifat otoritatif. Dalam konteks ini, penulis memfokuskan analisisnya pada sejumlah instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Montevideo, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Traktat Antartika, regulasi yang pernah diterbitkan oleh Liga Bangsa-Bangsa, serta Perjanjian Bryan-Suarez.

b) Bahan Hukum Sekunder

Publikasi non-resmi yang membahas isu-isu hukum, seperti karya tulis ilmiah atau literatur yang menyoroti peran serta kontribusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk dalam kategori bahan hukum sekunder sebagai organisasi internasional dalam penyelesaian segketa internasional, pendapat para ahli mengenai PBB sebagai subjek hukum internasional dan kamus hukum.

3. PEMBAHASAN

PBB Sebagai Subjek Organisasi Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan entitas yang tergolong sebagai subjek dalam hukum internasional. Kategori ini juga mencakup berbagai organisasi internasional lainnya, baik bersifat regional maupun global, sepanjang memenuhi kriteria sebagai organisasi internasional. Keberadaan subjek hukum tersebut memiliki kepribadian hukum yang memungkinkan untuk bertindak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam dokumen dasar organisasi yang bersangkutan.

Lembaga internasional adalah entitas yang lahir melalui kesepakatan antarnegara dalam bentuk perjanjian internasional. Dalam pengertian yang luas, subjek hukum internasional tidak hanya terbatas pada organisasi yang dibentuk oleh negara-negara (*public international organization*), tetapi juga mencakup lembaga non-pemerintah (*private international organization*). Saat ini, organisasi internasional terdiri atas dua jenis, yaitu organisasi antar pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Namun, pada dasarnya istilah "organisasi internasional" lebih merujuk pada organisasi yang dibentuk antar negara, karena peran utamanya berkaitan langsung dengan pelaksanaan urusan global yang melibatkan pemerintah masing-masing negara.

Pertumbuhan dan perkembangan hubungan antarnegara yang semakin kompleks telah mendorong lahirnya berbagai organisasi internasional. Fenomena ini menjadi tantangan global yang harus direspons sebagai bagian dari upaya menciptakan tatanan baru. Meskipun proses tersebut tidak selalu berlangsung dalam waktu singkat dan kerap mengikuti dinamika sejarah, keberadaannya tetap memiliki makna yang signifikan.

Organisasi internasional saat ini telah diakui sebagai subjek hukum internasional, yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian atau konvensi yang menjadi dasar hukum mereka. PBB sebagai salah satu organisasi internasional juga menjalankan fungsi tersebut. Awalnya, dalam hukum internasional klasik, hanya negara yang dianggap sebagai subjek hukum. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan kerja sama global dan untuk mencegah

konflik, dibentuklah organisasi seperti Liga Bangsa-Bangsa yang menjadi awal munculnya peran organisasi internasional dalam hubungan antarnegara. Sebelum terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah ada pendirian League of Nations atau “Liga Bangsa-Bangsa” pada 10 Januari 1920. Dasar pendirian Liga ini adalah Perjanjian Versailles. Ketentuan mengenai Liga Bangsa-Bangsa tercantum dalam *the Covenant of the League of Nations* yang merupakan bagian pertama dari Perjanjian Versailles. Di dalamnya dijelaskan bahwa bagian pertama perjanjian tersebut adalah Kovenan Liga Bangsa-Bangsa yang menetapkan pembentukan Liga, sebuah organisasi yang bertujuan untuk menjadi mediator dalam sengketa internasional agar mampu mencegah terjadinya perang di masa depan.

Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan inisiatif kedua dalam menciptakan organisasi internasional berskala global yang bertujuan utama menjaga perdamaian dunia melalui sistem keamanan kolektif. Bagian pembukaan (preamble) Piagam PBB mencerminkan harapan dan tujuan bersama dari negara-negara pendiri. Preamble tersebut memuat prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan berdirinya PBB. *“We the peoples of The United Nations determined, to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our life has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and their source of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in large freedom”*

Metode Penyelesaian Konflik Internasional

Sengketa hukum internasional dapat diselesaikan dengan dua cara, yakni secara damai lewat pendekatan hukum dan politik, ataupun melalui tindakan kekerasan, baik dalam bentuk perang maupun non-perang. Upaya penyelesaian secara damai ini umumnya disebut sebagai jalur diplomasi, yang mencakup berbagai cara dalam meredakan dan menyelesaikan perselisihan antarnegara.

- **Negosiasi**

Negosiasi merupakan hal yang paling tua dan paling mendasar dalam penyelesaian konflik. Metode ini dianggap paling sederhana dan mudah dibandingkan cara lain. Negosiasi tidak memiliki prosedur baku, bisa dilakukan secara bilateral atau multilateral, formal maupun informal. Namun, negosiasi sulit dilakukan jika pihak yang bersengketa tidak memiliki hubungan diplomatik atau tidak saling mengakui sebagai

subjek hukum internasional. Tidak ada kewajiban untuk memilih negosiasi terlebih dahulu sebelum menggunakan metode lain, seperti ditegaskan dalam kasus batas laut antara Kamerun dan Nigeria. Meski begitu, beberapa konvensi seperti UNCLOS dan *Antarctic Treaty '59* mewajibkan keterlibatan pihak ketiga jika negosiasi gagal. Meskipun negosiasi dianggap sederhana dan mudah, sering kali proses ini gagal. Beberapa penyebab kegagalan tersebut antara lain ketika salah satu pihak menolak bernegosiasi, berusaha menghentikan proses dengan mengajukan penundaan tanpa batas waktu, atau mengabaikan prosedur yang sudah disepakati bersama. Beberapa kelemahan penggunaan cara negosiasi adalah:

- a) bila kedudukan pihak-pihak yang bernegosiasi tidak seimbang
 - b) kadang-kadang sangat memerlukan waktu yang lama untuk mengajak pihak lain mau bernegosiasi;
 - c) jika salah satu pihak kontra produktif.
- **Jasa Baik (Good Offices)**

Metode jasa baik diterapkan apabila mediasi dalam good offices gagal. Pihak ketiga berperan sebagai fasilitator mengatur pertemuan pihak bersengketa untuk berdialog. Namun, pihak ketiga tidak ikut langsung dalam proses negosiasi atau pengambilan keputusan. Peran mereka terbatas menciptakan kesempatan dialog tanpa campur tangan isi pembicaraan
 - **Mediasi**

Mediasi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan jasa baik. Dalam proses mediasi, mediator berperan secara aktif untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, dengan kewenangan tertentu dalam memimpin jalannya perundingan serta menyampaikan usulan dari masing-masing pihak. Selain itu, mediator juga diharapkan dapat mengajukan alternatif penyelesaian konflik. Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi mediasi adalah sebagai berikut:

 - a) Membangun saluran komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa
 - b) Menghilangkan atau meredakan ketegangan di antara pihak yang berkonflik sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk negosiasi.
 - c) Berfungsi sebagai media informasi yang efisien bagi pihak-pihak yang bersengketa.
 - d) Mengajukan upaya penyelesaian yang memuaskan disputing parties.

Pihak-pihak yang berperan sebagai penengah dapat berasal dari negara, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perseorangan, maupun organisasi regional dan internasional yang dinilai netral serta dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penunjukan mediator dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak yang terlibat konflik, berdasarkan rekomendasi komunitas internasional, atau melalui inisiatif mediator itu sendiri yang secara sukarela menawarkan bantuan.

- Pencari Fakta (*Fact finding/Inquiry*)

Inquiry berperan sebagai fasilitator penyelesaian sengketa dengan mengungkap fakta secara objektif dan netral melalui investigasi berkelanjutan hingga fakta dari satu pihak diterima pihak lain. Cara ini sering dipakai oleh negara dan organisasi internasional, dengan ahli terpilih memberikan pendapat profesional. Komisi pencari fakta hanya menyampaikan temuan tanpa kewenangan memutuskan sengketa. Seperti negosiasi, *good offices*, dan mediasi, *inquiry* juga memerlukan persetujuan para pihak yang berselisih. Kendala sering muncul jika negara yang menjadi lokasi investigasi enggan bekerja sama. Namun, Dewan Keamanan PBB dapat mengutus komisi pencari fakta tanpa izin negara tersebut jika sengketa dianggap mengancam perdamaian atau keamanan internasional, sesuai Pasal 39 Piagam PBB.

- Konsiliasi (*Conciliation*)

Metode konsiliasi menggabungkan teknik dari dua metode sebelumnya, yaitu inkuiri dan mediasi. Dalam proses konsiliasi, pihak ketiga bertugas melakukan investigasi terhadap sengketa yang diajukan oleh para pihak, kemudian menyusun serangkaian usulan penyelesaian formal atas permasalahan tersebut. Namun, usulan penyelesaian yang diberikan tidak bersifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Konsiliasi ini bisa dilakukan oleh lembaga atau komisi yang bersifat permanen maupun yang dibentuk secara *ad hoc*.

- Penyelesaian melalui PBB

Penyelesaian konflik melalui jalur politik dengan melibatkan PBB dapat dilaksanakan oleh Dewan Keamanan, Majelis Umum, atau Sekretaris Jenderal PBB. Sekretaris Jenderal biasanya diminta berperan sebagai mediator atau memberikan layanan diplomasi kepada pihak yang berselisih. Hal ini karena Sekretaris Jenderal dianggap netral dan mampu membantu menyelesaikan sengketa. Namun, mekanisme ini hanya bisa diterapkan jika kedua belah pihak setuju terlebih dahulu.

Dalam menjalankan kewajibannya, Sekretaris Jenderal PBB dilarang menerima arahan atau instruksi dari negara mana pun. Sementara itu, penyelesaian sengketa oleh Dewan Keamanan merupakan satu-satunya mekanisme dalam hukum internasional yang dapat dijalankan tanpa memerlukan persetujuan awal dari pihak-pihak yang bersengketa. Ketentuan ini ditegaskan secara eksplisit dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 34 misalnya menetapkan bahwa: *“The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security. Selanjutnya Pasal 36 juga menetapkan bahwa ...The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment”* apabila dalam pertimbangan politik Dewan Keamanan sengketa antara dua negara sudah mengancam perdamaian, melanggar perdamaian internasional ataupun agresi maka Dewan Keamanan secara sepihak dapat memutuskan untuk intervensi dalam sengketa tersebut. Para pihak yang bersengketa tidak dapat menolak intervensi ini.

Selain penyelesaian sengketa secara damai, terdapat pula penyelesaian melalui jalur hukum. Jalur hukum umumnya dipilih ketika negara yang bersengketa sudah tidak mampu menyelesaikan masalah secara damai atau ketika konflik yang terjadi tergolong serius. Beberapa bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur hukum antara lain sebagai berikut.

- Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Arbitrase

Proses proses arbitrase dalam menyelesaikan sengketa berperan penting dalam perkembangan hukum internasional. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa hukum khusus. Dalam hukum internasional, arbitrase menitikberatkan pada hak dan kewajiban para pihak. Konflik diselesaikan melalui penerapan fakta hukum suatu kasus. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Para pihak bebas memilih arbitrator mereka sendiri.

- Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Internasional

Terdapat beberapa lembaga peradilan internasional, seperti *International Court of Justice (ICJ)*, *Permanent Court of International Justice (PCIJ)*, *International Tribunal for the Law of the Sea*, berbagai pengadilan Ad hoc, dan *International Criminal Court (ICC)*. *ICJ*, penerus *PCIJ*, menangani perselisihan antarnegara dalam hukum internasional. Mahkamah Hukum Laut Internasional fokus pada kasus hukum maritim.

ICC dan pengadilan Ad hoc juga bagian dari sistem peradilan internasional. ICJ dianggap mekanisme utama penyelesaian sengketa hukum antarnegara, meski hanya sekitar 4-5 perkara diajukan tiap tahun. Penggunaan ICJ biasanya pilihan terakhir setelah cara lain gagal.

Dalam penyelesaian sengketa internasional ketika para negara yang berkonflik sudah tidak bisa melakukan penyelesaian masalah secara baik baik maka dapat digunakan metode tidak damai antara lain sebagai berikut.

- Retorsori

Retorsori adalah tindakan balasan tidak bersahabat yang dilakukan suatu negara terhadap perlakuan serupa dari negara lain. Respons ini muncul akibat tindakan yang dianggap tidak adil atau tidak sopan. Biasanya, bentuk retorsori sepadan dengan tindakan awal, seperti deportasi dibalas deportasi atau penetapan persona non grata dibalas hal serupa.

- Reprisal

Reprisal, yang dikenal sebagai tindakan pembalasan, adalah cara lama untuk memastikan pihak yang dirugikan memperoleh kompensasi. Pada awalnya, reprisal terbatas pada penahanan orang atau penyitaan barang. Negara sering memberikan izin khusus (*letters of marque*) kepada warganya yang tak bisa menuntut di pengadilan asing, sehingga mereka dapat menuntut ganti rugi langsung, bahkan dengan kekerasan jika perlu. Tindakan ini memungkinkan penyitaan barang milik negara yang dianggap bersalah. Reprisal juga dipandang lebih keras dibanding retorsori, sebagai bentuk pemaksaan oleh suatu negara terhadap negara lain untuk menyelesaikan sengketa akibat tindakan yang melanggar hukum atau tidak biasa.

- Blokade damai

Blokade damai, juga dikenal sebagai blokade pasifik, adalah tindakan di mana suatu negara melakukan pemblokiran dengan tujuan menuntut kompensasi dari negara yang diblokade. Meskipun blokade damai berada di tingkat yang lebih serius dibandingkan reprisal, tindakan ini masih belum mencapai taraf perang. Beberapa ahli mempertanyakan keabsahan hukum dari blokade damai, terutama jika dilakukan secara sepihak, mengingat ketentuan dalam Piagam PBB yang membuat legalitas tindakan ini menjadi kontroversial.

- Embargo

Embargo adalah salah satu metode untuk memperoleh kompensasi dari negara lain dengan cara menghentikan ekspor ke negara yang dikenai embargo. Selain berfungsi sebagai tekanan ekonomi, embargo juga sering dipakai sebagai sanksi terhadap negara yang melanggar hukum internasional secara signifikan. Jika dibandingkan dengan reprisal atau blokade damai, embargo cenderung kurang efektif dalam memaksa penyelesaian, tetapi risikonya untuk memicu konflik bersenjata jauh lebih rendah.

- Perang

Legalitas perang sebelum dan sesudah berdirinya Piagam PBB tahun 1945 memiliki perbedaan penting. Perang biasanya bertujuan untuk menaklukkan negara lawan sehingga negara yang kalah tidak memiliki pilihan selain menerima persyaratan penyelesaian yang ditetapkan oleh pemenang. Setelah perang berakhir, sengketa antara negara-negara tersebut dianggap selesai.

Peranan PBB Dalam Konflik Internasional

Dalam Hukum internasional memegang peranan penting dalam menyelesaikan perselisihan antarnegara, karena hal ini merupakan bagian dari tugas organisasi internasional. Perselisihan internasional terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu perselisihan hukum (legal dispute) dan perselisihan politik. Perselisihan hukum (legal dispute) diartikan sebagai perbedaan pemahaman mengenai kewajiban yang berdasarkan aturan hukum internasional. Penyelesaian perselisihan ini dapat dilakukan secara damai atau secara paksaan (compulsive). Bentuk paksaan tersebut tidak selalu melibatkan kekerasan militer, melainkan sering kali melalui proses pengadilan internasional. Namun, menurut hukum internasional saat ini, belum terdapat ketentuan yang mewajibkan suatu negara untuk menyelesaikan perselisihan dengan membawa kasusnya ke pengadilan internasional.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Piagam PBB, salah satu tujuan utama organisasi ini adalah menjaga perdamaian serta stabilitas keamanan global. Tujuan tersebut berkaitan erat dengan penyelesaian konflik secara damai, sebab perdamaian tidak mungkin terwujud apabila sengketa antarnegara dibiarkan tanpa penyelesaian. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa menjadi elemen penting dalam mewujudkan visi dan misi PBB. Piagam PBB juga memberikan peran sentral kepada Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai lembaga penyelesai sengketa, sementara pelaksanaan dan penegakan keputusan tersebut berada di bawah tanggung

jawab Dewan Keamanan. Berdasarkan Bab VII Piagam PBB, Dewan Keamanan memiliki wewenang untuk mengambil tindakan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Bab VI menjadi dasar hukum bagi Dewan Keamanan untuk terlibat dalam penyelesaian sengketa secara damai. Dalam Pasal 35, Dewan Keamanan berwenang menangani sengketa yang diajukan oleh negara anggota maupun non-anggota. Selanjutnya, Dewan Keamanan dapat mengeluarkan rekomendasi jika sengketa dinilai berpotensi mengganggu stabilitas global. Namun, Pasal 33 menekankan pentingnya agar para pihak terlebih dahulu menempuh negosiasi atau cara damai lain yang disepakati. Selain Dewan Keamanan, Majelis Umum PBB juga berperan dalam penyelesaian sengketa di lingkungan PBB. Sengketa bersenjata yang dianggap setara dengan konflik bersenjata internasional, sering disebut sebagai perang pembebasan nasional, merupakan konflik di mana suatu kelompok etnis atau bangsa berjuang melawan kekuasaan kolonial, pendudukan asing, atau rezim rasialis. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri, sebagaimana dijamin dalam Piagam PBB serta Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Baik dan Kerja Sama antarnegara sesuai Piagam PBB

4. KESIMPULAN

Organisasi Organisasi internasional terbentuk karena adanya kepentingan bersama antarnegara. Dalam pelaksanaannya, konflik sering kali tak terhindarkan. Untuk menanganinya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai organisasi internasional yang bertugas menjaga perdamaian dunia, memiliki peran dalam penyelesaian sengketa internasional. Namun, PBB tidak otomatis dapat menjadi mediator atau fasilitator dalam konflik antarnegara. Keterlibatan PBB tetap membutuhkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti telah dijelaskan, penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua bentuk, yakni damai dan non-damai. Jika para pihak sepakat memilih jalur damai serta menyetujui PBB sebagai penengah, barulah organisasi ini dapat ikut campur.

Saran

- Dalam rangka mewujudkan perdamaian global, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hendaknya terus memperkuat peranannya sebagai wadah koordinasi dan kerja sama antarnegara.
- Setiap negara anggota diharapkan aktif berpartisipasi dalam kegiatan dan kebijakan yang dijalankan oleh organisasi internasional, guna mencegah terjadinya konflik atau sengketa di tingkat internasional.

- Negara-negara anggota perlu mematuhi seluruh ketentuan dan prinsip yang telah disepakati, baik di dalam organisasi internasional maupun organisasi regional, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga stabilitas dan keselarasan tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Cornelesz, A. (2018). Kedudukan organisasi internasional sebagai wadah kerjasama antar negara menurut kajian hukum internasional. *Lex Et Societatis*, 6(6).
- Diansyah, A. (2021). Penyelesaian sengketa internasional dengan kekerasan. *Jurnal Keadilan*, 1(1).
- Ginting, G. (2020). Analisis hukum alternatif penyelesaian sengketa dalam praktek perdagangan internasional. *Lex Crimen*, 9(2).
- Kasil, T. (2002). Modul hukum internasional. Jakarta: Percetakan Ikrar Mandiriabadi.
- Mangu, D. (2019). Penyelesaian sengketa internasional terkait pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak Montata antara Indonesia dan Australia. *E-Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Rahmadhany, D. (2014). Hukum humaniter internasional. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sefriani. (2014). Hukum internasional: Suatu pengantar. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Siahaan, R. (2021). Kedudukan rezim internasional dalam hukum internasional kontemporer. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1).
- Teguh, M. (2021). Relevansi hak veto PBB dengan prinsip kedaulatan yang dianut oleh PBB. *Jurnal Education and Development*, 9(1).
- Thontowi, J. (2016). Hukum internasional kontemporer. Bandung: PT Reifka Aditama.
- Zidah, A. (2020). Pengaruh perjanjian Versailles yang disusun sepihak oleh Sekutu terhadap Jerman tahun 1919. *Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 4(2).